



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 177/Pid.B/2025/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA YULI PRASETYO  |
|                       | <b>Bin DWI PRAMONO ;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Jombang ;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun / 29 Juli 1993 ;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki -laki ;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia ;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Murangagung 004/001, Desa Kebondalem kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ; |
| 7. Agama              | : Islam ;   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta ;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan Tanggal 28 Februari 2025 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan Tanggal 9 April 2025 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan Tanggal 9 Mei 2025 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan Tanggal 23 Juni 2025 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan Tanggal 18 Juli 2025 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan Tanggal 16 September 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 177/Pid.B/ 2025/PN Jbg tanggal 19 juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA bin DWI PRAMONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang palsu sejumlah Rp. 380.000,- dengan pecahan 3 lembar Rp. 100.000,- dan 4 lembar Rp.20.000,-
  - 1 unit handphone merek Redmi A2 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA bin DWI PRAMONO bersama-sama dengan saksi Bahrul Ulum Bin KUSMIADI (dalam penuntutan perkara terpisah) dan sdr. AGUNG KRESNA (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 10.00 Wib atau pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Alun-alun Gresik Jl. KH Wachid Hasyim, Bedilan, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau di Dusun Sukowati 001/001 Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili mengingat tempat kediaman para saksi sebagian besar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi menjemput sdr. Agung Kresna (DPO) di stasiun kereta api Jombang dengan tujuan terdakwa dan sdr. Agung Kresna akan membeli beberapa barang antik, kemudian terdakwa dan sdr. Agung Kresna pergi kerumah saksi Edy Widodo untuk beristirahat pada malam itu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa mendatangi saksi Chandra Araneta yang beralamat di Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver nomor S 1577 YA selama 12 jam dengan harga Rp. 300.000,- yang akan digunakan terdakwa untuk pergi mendatangi saksi Bahrul Ulum yang berlokasi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Jombang, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan sdr Agung Kresna mendatangi rumah saksi Bahrul Ulum dan menanyakan terkait jual beli barang antik, lalu dijawab oleh saksi Bahrul Ulum "tidak ada jual beli barang antik dengan waktu yang cepat" kemudian dijawab oleh sdr. Agung Kresna "meskipun barang antik tidak ada, uang palsu pun jadi", mendengar hal tersebut saksi Bahrul Ulum langsung menghubungi saksi Diyan Arifin yang merupakan teman saksi Bahrul Ulum untuk membantu sdr. Agung Kresna yang ingin membeli uang palsu yang beralamat di Kabupaten Gresik, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, saksi Bahrul Ulum dan sdr. Agung Kresna pergi ke alun-alun Kabupaten Gresik untuk mendatangi saksi Diyan Arifin, setelah saling bertemu di alun-alun Kabupaten Gresik tepatnya disebuah warung kopi saksi Diyan Arifin memberikan uang rupiah palsu senilai Rp 1.500.000,- kepada sdr. Agung Kresna dan sdr. Agung Kresna membayar kepada saksi Diyan Arifin menggunakan mata uang asli sebesar Rp. 300.000,- secara tunai, kemudian tiba-tiba saksi Diyan Arifin memberikan uang rupiah palsu senilai Rp. 80.000,- kepada terdakwa dengan pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 4 lembar, setelah selesai terdakwa, saksi Bahrul Ulum dan sdr. Agung Kresna kembali ke Jombang dan ditengah perjalanan terdakwa mengantar saksi Bahrul Ulum pulang ke Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sedangkan terdakwa dan sdr. Agung Kresna melanjutkan perjalannya ke Jombang, kemudian terdakwa mengantarkan sdr. Agung Kresna ke terminal Mojoagung Kabupaten Jombang dan pada saat turun terdakwa meminta uang sewa mobil yang dipakai hari ini kepada sdr. Agung Kresna, lalu sdr. Agung Kresna memberikan uang rupiah palsu sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalannya ke Jombang dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Candra Araneta dengan maksud untuk mengembalikan mobil yang disewanya, setelah mobil tersebut dikembalikan terdakwa membayar sewa mobil tersebut menggunakan uang palsu yang sebelumnya diberikan oleh sdr. Agung Kresna senilai Rp. 300.000,- dengan pecahan 3 lembar senilai Rp. 100.000,- kepada saksi Candra Araneta, selanjutnya terdakwa meminta saksi Candra Araneta untuk mengantarkan dirinya kerumah saksi Edy Widodo dengan tujuan beristirahat disana.

- Bawa pada hari Sabtu 08 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib saksi Candra Araneta pergi ke apotek Fartma yang terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk membeli obat dan melakukan pembayaran menggunakan uang yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh petugas apotek dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,-, sehingga atas kejadian tersebut saksi Candra Araneta langsung melaporkan terdakwa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 09.00 Wib saksi Kurnia Ginanjar Fahmi bersama saksi Andre Syah Mutiara Sakti, saksi Nugroho Dwi Khoriduin dan saksi Zhoni Prasetyo yang keempatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian Polres Jombang telah menerima laporan dari saksi Candra Araneta terkait peredaran uang palsu di Kabupaten Jombang, atas laporan tersebut saksi Kurnia Ginanjar Fahmi bersama saksi Andre Syah Mutiara Sakti, saksi Nugroho Dwi Khoriduin dan saksi Zhoni Prasetyo langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa, sehingga pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 Wib saksi Kurnia Ginanjar Fahmi bersama saksi Andre Syah Mutiara Sakti, saksi Nugroho Dwi Khoriduin dan saksi Zhoni Prasetyo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Blimbings Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang rupiah palsu senilai Rp. 380.000,- dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 lembar dan Rp. 20.000,- sebanyak 4 lembar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Nomor : 27/7/Sb-PUR /Lab/B tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor : 27/5/Sb-PUR /Lab/B tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan Analisa Laboratorium Nomor : 22/5/Sb-SPPUR /Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI.
- Bawa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bawa terdakwa AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA bin DWI PRAMONO bersama-sama dengan saksi BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI (dalam penuntutan perkara terpisah) dan sdr. AGUNG KRESNA (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 10.00 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Warung Kopi Alun-alun Gresik Jl. KH Wachid Hasyim, Bedilan, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau di Desa Blimbingsari Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili mengingat tempat kediaman para saksi sebagian besar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi menjemput sdr. Agung Kresna (DPO) di stasiun kereta api Jombang dengan tujuan terdakwa dan sdr. Agung Kresna akan membeli beberapa barang antik, kemudian terdakwa dan sdr. Agung Kresna pergi kerumah saksi Edy Widodo untuk beristirahat pada malam itu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa mendatangi saksi Chandra Araneta yang beralamat di Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver nomor S 1577 YA selama 12 jam dengan harga Rp. 300.000,- yang akan digunakan terdakwa untuk pergi mendatangi saksi Bahrul Ulum yang berlokasi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Jombang, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan sdr Agung Kresna mendatangi rumah saksi Bahrul Ulum dan menanyakan terkait jual beli barang antik, lalu dijawab oleh saksi Bahrul Ulum "tidak ada jual beli barang antik dengan waktu yang cepat" kemudian dijawab oleh sdr. Agung Kresna "meskipun barang antik tidak ada, uang palsu pun jadi", mendengar hal tersebut saksi Bahrul Ulum langsung menghubungi saksi Diyan Arifin yang merupakan teman saksi Bahrul Ulum untuk membantu sdr. Agung Kresna yang ingin membeli uang palsu yang beralamat di Kabupaten Gresik, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa, saksi Bahrul Ulum dan sdr. Agung Kresna pergi ke alun-alun Kabupaten Gresik untuk mendatangi saksi Diyan Arifin, setelah saling bertemu di alun-alun Kabupaten Gresik tepatnya disebuah warung kopi saksi Diyan Arifin memberikan uang rupiah palsu senilai Rp 1.500.000,- kepada sdr. Agung Kresna dan sdr. Agung Kresna membayar kepada saksi Diyan Arifin menggunakan mata uang asli sebesar Rp. 300.000,- secara tunai, kemudian tiba-tiba saksi Diyan Arifin memberikan uang rupiah palsu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 80.000,- kepada terdakwa dengan pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 4 lembar, setelah selesai terdakwa, saksi Bahrul Ulum dan sdr. Agung Kresna kembali ke Jombang dan ditengah perjalanan terdakwa mengantar saksi Bahrul Ulum pulang ke Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sedangkan terdakwa dan sdr. Agung Kresna melanjutkan perjalannya ke Jombang, kemudian terdakwa mengantarkan sdr. Agung Kresna ke terminal Mojoagung Kabupaten Jombang dan pada saat turun terdakwa meminta uang sewa mobil yang dipakai hari ini kepada sdr. Agung Kresna, lalu sdr. Agung Kresna memberikan uang rupiah palsu sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalannya ke Jombang dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Candra Araneta dengan maksud untuk mengembalikan mobil yang disewanya, setelah mobil tersebut dikembalikan terdakwa membayar sewa mobil tersebut menggunakan uang palsu yang sebelumnya diberikan oleh sdr. Agung Kresna senilai Rp. 300.000,- dengan pecahan 3 lembar senilai Rp. 100.000,- kepada saksi Candra Araneta, selanjutnya terdakwa meminta saksi Candra Araneta untuk mengantarkan dirinya kerumah saksi Edy Widodo dengan tujuan beristirahat disana.

- Bawa pada hari Sabtu 08 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib saksi Candra Araneta pergi ke apotek Fartma yang terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk membeli obat dan melakukan pembayaran menggunakan uang yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh petugas apotek dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- sehingga atas kejadian tersebut saksi Candra Araneta langsung melaporkan terdakwa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 09.00 Wib saksi Kurnia Ginanjar Fahmi bersama saksi Andre Syah Mutiara Sakti, saksi Nugroho Dwi Khoriduin dan saksi Zhoni Prasetyo yang keempatnya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang telah menerima laporan dari saksi Candra Araneta terkait peredaran uang palsu di Kabupaten Jombang, atas laporan tersebut saksi Kurnia Ginanjar Fahmi bersama saksi Andre Syah Mutiara Sakti, saksi Nugroho Dwi Khoriduin dan saksi Zhoni Prasetyo langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa, sehingga pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 Wib saksi Kurnia Ginanjar Fahmi bersama saksi Andre Syah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Sakti, saksi Nugroho Dwi Khoriduin dan saksi Zhoni Prasetyo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang rupiah palsu senilai Rp. 380.000,- dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 lembar dan Rp. 20.000,- sebanyak 4 lembar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Nomor : 27/7/Sb-PUR /Lab/B tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor : 27/5/Sb-PUR /Lab/B tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan Analisa Laboratorium Nomor : 22/5/Sb-SPPUR /Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI.
- Bawa perbuatan terdakwa dalam menyimpan uang rupiah palsu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KURNIA GINANJAR FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
  - Bawa saksi melakukan penangkapan saksi bersama dengan tiga rekan kerja yaitu : 1. Sdr. Nugroho Dwi Khoirudin, 2. Sdr. Andre Syah Mutiara Sakti. 3. Sdr. Zhoni Prasetyo kesemuanya pekerjaan Polri, alamat Aspol Polres Jombang;
  - Bawa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, Pukul 21.00 WIB. di Indomaret yang berlokasi di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil mendapatkan barang bukti berupa uang palsu sebesar 300.000,- dengan pecahan 100.000,- ada 3 lembar dan uang palsu sebesar 80.000,- dengan pecahan 20.000,- ada 4 lembar serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 wama hitam dari diri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, pukul 23.00 WIB. terdakwa menjemput Sdr. AGUNG di Stasiun Kereta Api Jombang dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli barang antik, setelah pelaku menjemput Sdr. AGUNG, pelaku dan Sdr. AGUNG langsung menuju kerumah Sdr. WIDODO yang berlokasi di Dsn. Kwaringan, Ds. Gajah, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan tujuan untuk istirahat, pada saat dirumah Sdr. WIDODO, Sdr. AGUNG meminta kepada terdakwa untuk mendapatkan barang antik tersebut dalam jangka waktu 1 hari, namun terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan dari Sdr. AGUNG, pada saat pelaku tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, pelaku menyampaikan kepada Sdr. AGUNG bahwa dirinya mempunyai teman yang bernama Sdr. BAHRUL ULUM yang dapat membuat barang antik, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 pukul 07.30 Wib, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Xenia wama silver di Dsn. Sukowati, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang milik Sdr. CANDRA untuk menuju rumah Sdr. BAHRUL ULUM yang berlokasi di Dsn. Kedawung, RT 001/RW 002, Ds. Bicak, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. Sesampainya dirumah Sdr. BAHRUL, Sdr. BAHRUL menyampaikan kepada terdakwa dan Sdr. AGUNG bahwa tidak ada proses barang antik dengan waktu yang cepat. Setelah Sdr. BAHRUL menyampaikan hal tersebut, Sdr. AGUNG bilang kepada terdakwa dan Sdr. BAHRUL dengan menyampaikan "meskipun barang antik tidak ada, upal (uang palsu) pun jadi, setelah Sdr. AGUNG bilang seperti itu, Sdr. BAHRUL menyampaikan kepada Sdr. AGUNG bahwa Sdr. BAHRUL memiliki teman yang saat ini berada di Kab. Gresik yang mempunyai UPAL (uang palsu), setelah Sdr. AGUNG mengetahui hal tersebut, Sdr. BAHRUL ULUM langsung menghubungi Sdr. DIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone miliknya dengan tujuan untuk mengajak bertemu, setelah Sdr. BAHRUL selesai berkomunikasi dengan Sdr. DIYAN, Pukul 11.00 WIB. terdakwa, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL langsung menuju keteman Sdr. BAHRUL yang berlokasi di alun-alun Kab. Gresik. sesampainya dilokasi, Sdr. AGUNG langsung melakukan transaksi pembelian uang palsu kepada Sdr. DIYAN yaitu dengan cara Sdr. AGUNG memberikan uang asli sebesar Rp.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIYAN, dan uang palsu yang diterima oleh Sdr. AGUNG yaitu sebesar 1.500.000,-. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang tersebut, tiba tiba Sdr. DIYAN memberikan uang palsu sebesar 80.000,- dengan pecahan 20.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa dan Sdr. AGUNG menerima uang palsu tersebut, terdakwa, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL langsung kembali ke jombang dengan tujuan untuk pulang. Ditengah-tengah perjalanan pelaku an. AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO dan Sdr. AGUNG langsung mengantarkan Sdr. BAHRUL pulang di dirumahnya, setelah itu langsung melanjutkan perjalanan pulang ke jombang, sesampainya di Jombang, tepatnya di terminal bus Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang terdakwa tumpangi, ketika Sdr. AGUNG turun dari mobil, terdakwa meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang palsu sebesar 400.000,-, setelah menerima uang tersebut, terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung menggunakan uang palsu sebesar 100.000,- untuk membeli makan dan rokok disekitar lokasi terminal bus Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, setelah terdakwa dan Sdr. AGUNG selesai makan, terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jombang dengan tujuan untuk mengembalikan mobil milik Sdr. CANDRA yang semula disewa oleh terdakwa, kemudian pukul 23.00 Wib, terdakwa langsung mengembalikan mobil yang disewa tersebut kepada Sdr. CANDRA, pada saat dirumah Sdr. CANDRA lalu terdakwa langsung memberikan uang palsu sebesar 300.000,- kepada Sdr. CANDRA yang semula uang palsu tersebut didapatkan dari Sdr. AGUNG;

- Bahwa semula sdr CANDRA tidak mengetahui bahwa uang yang diterima dari terdakwa tersebut merupakan uang palsu, dikarenakan pada saat Sdr. CANDRA menerima uang tersebut pada saat tengah malam lalu Sdr. CANDRA mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 Wib, dirinya hendak membeli obat di Apotik Farma yang berlokasi di Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, pada saat Sdr. CANDRA hendak melakukan pembayaran obat tersebut. Sdr. CANDRA memberikan uang yang semula diterima dari terdakwa kepada petugas Apotik, setelah Sdr. CANDRA memberikan uang tersebut, dirinya merasa terkejut bahwa petugas Apotik tersebut menyampaikan kepada Sdr. CANDRA bahwa uang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan tersebut merupakan uang palsu, kemudian Sdr. CANDRA setelah mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut merupakan uang palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 21.00 Wib Sdr. CANDRA mengajak ketemuan dengan terdakwa di Indomaret yang berlokasi di Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang, setelah Sdr. CANDRA memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dirinya mendapatkan uang asli dari terdakwa, setelah itu Sdr. CANDRA melaporkan ke Unit Resmob Polres Jombang dengan tujuan untuk menangkap terdakwa terkait dengan dirinya melakukan Tindak Pidana Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun, mengedarkan, atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu sebesar 100.000,- yang saksi dapatkan dari Sdr. AGUNG dan terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok pada saat di terminal Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ZHONI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian Resort Jombang sebagai saksi penangkap;
  - Bahwa semua keterangan yang saksibuat dan saksitanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa, yaitu saksi bersama dengan tiga rekan kerja yang saksi yaitu : 1. Sdr. Nugroho Dwi Khoirudin, 2. Sdr. Andre Syah Mutiara Sakti. 3. Sdr. Kurnia Ginanjar Fahmi. kesemuanya pekerjaan Polri, alamat Aspol Polres Jombang;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, Pukul 21.00 Wib di Indomaret yang berlokasi di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten. Jombang;
  - Bahwa saksi dan ke 3 rekan kerja saksi berhasil mendapatkan barang bukti berupa uang palsu sebesar 300.000,- dengan pecahan 100.000,- ada 3 lembar dan uang palsu sebesar 80.000,- dengan pecahan 20.000,- ada 4 lembar serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 wama hitam dari diri terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, pukul 23.00 WIB. terdakwa menjemput Sdr. AGUNG di Stasiun Kereta Api Jombang dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli barang antik, setelah pelaku menjemput Sdr. AGUNG, pelaku dan Sdr. AGUNG langsung menuju kerumah Sdr. WIDODO yang berlokasi di Dsn. Kwaringan, Ds. Gajah, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan tujuan untuk istirahat. Pada saat dirumah Sdr. WIDODO, Sdr. AGUNG meminta kepada terdakwa untuk mendapatkan barang antik tersebut dalam jangka waktu 1 hari, namun terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan dari Sdr. AGUNG, pada saat pelaku tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, pelaku menyampaikan kepada Sdr. AGUNG bahwa dirinya mempunyai teman yang bemama Sdr. BAHRUL ULUM yang dapat membuat barang antik. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 pukul 07.30 Wib, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Xenia wama silver di Dsn. Sukowati, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang milik Sdr. CANDRA dengan uan untuk menuju rumah Sdr. BAHRUL ULUM yang berlokasi di Dsn. Kedawung, RT 001/RW 002, Ds. Bicak, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. Sesampainya dirumah Sdr. BAHRUL, Sdr. BAHRUL menyampaikan kepada terdakwa dan Sdr. AGUNG bahwa tidak ada proses barang antik dengan waktu yang cepat. Setelah Sdr. BAHRUL menyampaikan hal tersebut, Sdr. AGUNG bilang kepada terdakwa dan Sdr. BAHRUL dengan menyampaikan "meskipun barang antik tidak ada, upal (uang palsu) pun jadi, setelah Sdr. AGUNG bilang seperti itu, Sdr. BAHRUL menyampaikan kepada Sdr. AGUNG bahwa Sdr. BAHRUL memiliki teman yang saat ini berada di Kab. Gresik yang mempunyai UPAL (uang palsu), setelah Sdr. AGUNG mengetahui hal tersebut, Sdr. BAHRUL ULUM langsung menghubungi Sdr. DIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone miliknya dengan tujuan untuk mengajak bertemu, setelah Sdr. BAHRUL selesai berkomunikasi dengan Sdr. DIYAN, Pukul 11.00 WIB. terdakwa, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL langsung menuju keteman Sdr. BAHRUL yang berlokasi di alun-alun Kab. Gresik. Sesampainya dilokasi, Sdr. AGUNG langsung melakukan transaksi pembelian uang palsu kepada Sdr. DIYAN yaitu dengan cara Sdr. AGUNG memberikan uang asli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIYAN, dan uang palsu yang diterima oleh Sdr. AGUNG yaitu sebesar 1.500.000,-. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang tersebut, tiba tiba Sdr. DIYAN memberikan uang palsu sebesar 80.000,- dengan pecahan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa dan Sdr. AGUNG menerima uang palsu tersebut, terdakwa, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL langsung kembali ke jombang dengan tujuan untuk pulang. Ditengah-tengah perjalanan pelaku an. AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO dan Sdr. AGUNG langsung mengantarkan Sdr. BAHRUL pulang di dirumahnya, setelah itu langsung melanjutkan perjalanan pulang ke jombang, sesampainya di Jombang, tepatnya di terminal bus Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang terdakwa tumpangi, ketika Sdr. AGUNG turun dari mobil, terdakwa meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang palsu sebesar 400.000,-. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung menggunakan uang palsu sebesar 100.000,- untuk membeli makan dan rokok disekitar lokasi terminal bus Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, setelah terdakwa dan Sdr. AGUNG selesai makan, terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jombang dengan tujuan untuk mengembalikan mobil milik Sdr. CANDRA yang semula disewa oleh terdakwa, kemudian pukul 23.00 Wib, terdakwa langsung mengembalikan mobil yang disewa tersebut kepada Sdr. CANDRA, pada saat dirumah Sdr. CANDRA lalu terdakwa langsung memberikan uang palsu sebesar 300.000,- kepada Sdr. CANDRA yang semula uang palsu tersebut didapatkan dari Sdr. AGUNG;

- Bahwa semula Sdr. CANDRA tidak mengetahui bahwa uang yang diterima dari terdakwa tersebut merupakan uang palsu, dikarenakan pada saat Sdr. CANDRA menerima uang tersebut pada saat tengah malam lalu Sdr. CANDRA mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib, dirinya hendak membeli obat di Apotik Farma yang berlokasi di Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, pada saat Sdr. CANDRA hendak melakukan pembayaran obat tersebut. Sdr. CANDRA memberikan uang yang semula diterima dari terdakwa kepada petugas Apotik, setelah Sdr. CANDRA memberikan uang tersebut, dirinya merasa terkejut bahwa petugas Apotik tersebut menyampaikan kepada Sdr. CANDRA bahwa uang yang dibayarkan tersebut merupakan uang palsu. Kemudian Sdr. CANDRA setelah mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut merupakan uang palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 21.00 Wib Sdr. CANDRA mengajak ketemuan dengan terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret yang berlokasi di Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang, setelah Sdr. CANDRA memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dirinya mendapatkan uang asli dari terdakwa, setelah itu Sdr. CANDRA melaporkan ke Unit Resmob Polres Jombang dengan tujuan untuk menangkap terdakwa terkait dengan dirinya melakukan Tindak Pidana Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun, mengedarkan, atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **DIYAN ARIFIN Bin M.ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian Resort Jombang, dan semua keterangan yang saksibuat dan saksitanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, terkait saksi selaku orang yang memproduksi Rupiah Palsu (Uang Palsu);
  - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Jombang pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025, pukul 03.00 Wib di rumah saya, adapun saksiditangkap yaitu saksi sendirian dan barang bukti yang berhasil diamankan antara lain: 1 (satu) lembar dengan gambar depan belakang Rupiah Palsu (Uang Palsu) dengan nominal 100.000,- sebanyak 4 gambar Rupiah Palsu (Uang Palsu), 117 (seratus tujuh belas) lembar dengan gambar depan Rupiah Palsu (Uang Palsu) dengan nominal 100.000,- sebanyak 4 gambar Rupiah Palsu (Uang Palsu), 113 (seratus tiga belas) lembar dengan gambar belakang Rupiah Palsu (Uang Palsu) dengan nominal 100.000,- sebanyak 4 gambar Rupiah Palsu (Uang Palsu), 90 (sembilan puluh) lembar dengan gambar depan Rupiah Palsu (Uang Palsu) dengan nominal 50.000,- sebanyak 4 gambar Rupiah Palsu (Uang Palsu), 105 (seratus lima) lembar dengan gambar belakang Rupiah Palsu (Uang Palsu) dengan nominal 50.000,- sebanyak 4 gambar Rupiah Palsu (Uang Palsu), 6 (enam) spidol wama (orange, hijau tua, hijau muda, kuning, coklat dan merah muda), 2 (dua) lembar plastik mika untuk tercantum pada uang palsu, 2 (dua) buah tipe X merk kenko wama biru, 2 (dua) buah kuas wama kuning dan merah muda, 1 (satu) buah karter merk carner blades, 31 (tiga puluh satu) bolpoin warna-wami, 2 (dua) bolpoin wama hitam, 3 (tiga) lem kertas merk glue stik, 1 (satu) botol tone nail polish remover kapasitas 60 ml, 6 (enam) botol pewama kuku dengan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wama (silver, emas, hijau lumut, ungu), 1 (satu) buah spidol marker wama gold, 1 (satu) botol pylox;

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman saksidan 2 (dua) orang yang tidak saksikenal atas nama: 1. Bahrul Ulum, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Mojokerto, 17 Agustus 1986, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, Pendidikan terakhir SMP (Tamat), Alamat Dsn. Kedawung, RT. 001 RW. 002, Ds. Bicak, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. 2. AGUNG, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 35 Tahun, Alamat Yogyakarta, untuk identitas dari Sdr. AGUNG saksitidak mengetahui secara pastinya karena saksidengan Sdr. AGUNG tidak kenal dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Bahrul Ulum yang merupakan teman saksi, sedangkan untuk terdakwa dan Sdr. AGUNG saksi tidak mengenalnya dikarenakan terdakwa dan Sdr. AGUNG merupakan teman dari Sdr. Bahrul Ulum yang akan membeli Rupiah Palsu (Uang Palsu) kepada saya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa Peran Sdr. Bahrul Ulum adalah sebagai orang yang menghubungkan saksi dengan terdakwa dan Sdr. AGUNG yang akan membeli Rupiah Palsu (Uang Palsu) kepada saksi untuk digunakan sebagai pesugihan dan Peran terdakwa terdakwa adalah sebagai orang yang menghubungkan dan mengantarkan temannya atas nama Sdr. AGUNG kepada Sdr. Bahrul Ulum untuk mencari Rupiah Palsu (Uang Palsu) untuk dibawanya kembali ke rumahnya yang berlokasi di Yogyakarta selain itu setahu saksi terdakwa merupakan orang yang menyimpan secara fisik Rupiah Palsu (Uang Palsu) senilai 80.000,- yang saksi beri dan Peran Sdr. AGUNG adalah sebagai orang yang mencari Rupiah Palsu (Uang Palsu) untuk dibeli dan menurut keterangan apa yang disampaikan oleh Sdr. Bahrul Ulum dan Sdr. AGUNG sendiri Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut selanjutnya akan digunakannya sebagai pesugihan Sedangkan peran saksi yaitu sebagai orang yang memalsu dan menyimpan secara fisik Rupiah Palsu (Uang Palsu) dengan cara membuatnya sendiri selain itu saksi juga berperan mengedarkan atau membelanjakan Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut yaitu dengan cara menjualnya kepada Sdr. AGUNG senilai Rupiah Palsu (Uang Palsu) 1.500.000,- saksi jual dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan saksi juga memberikan senilai Rupiah Palsu (Uang Palsu) 80.000,- kepada terdakwa selain itu saksi juga pernah menjual Rupiah Palsu (Uang Palsu) kepada Sdr. BAHRUL ULUM senilai Rp. 1.520.000,- saksi jual dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) lembar dengan gambar depan belakang Rupiah Palsu (Uang Palsu) Yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2025 dengan cara saksimemesan melalui media sosial telegram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk barang lain selain uang saksi mendapatkan sudah lama dengan cara saksimembeli ecer di toko - toko yang berlokasi di sekitar rumah saya;
- Bahwa bisa melakukan produksi Rupiah Palsu (Uang Palsu), yaitu dengan cara semula saksi memesan beberapa lembar kertas yang terdapat mata uang rupiah dengan pecahan 50.000,- dan 100.000,- melalui aplikasi media sosial Telegram milik saksi dengan nama akun "sesat timur". Setelah saksi berhasil masuk kedalam aplikasi Telegram tersebut, saksi langsung memesan beberapa lembar kertas yang terdapat gambar Rupiah Palsu (Uang Palsu) dengan pecahan 50.000,- dan 100.000,- kepada akun Telegram milik orang yang tidak saksi kenal dengan nama akun "Ale - Ale, PBT, Baron Nasor". Setelah saksi berhasil memesan Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut, saksi langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik saksi dengan nomor telfon 082233818686, kemudian pada saat saksi memesan beberapa lembar kertas yang terdapat gambar uang palsu tersebut, saksi mencantumkan alamat tempat tinggal saksi. Ketika barang yang saksi pesan tersebut sudah sampai dirumah saya, saksi langsung memotongnya dengan ukuran uang yang akan saksi gabungkan gambar depan dan gambar belakang, apabila uang tersebut sudah saksipotong dengan ukuran uang yang saksimaksud, saksilangsung menempelkan sehingga dapat terbentuk seperti uang, ketika uang tersebut sudah saksitempel, saksilangsung memberikan sedikit wama serta hiasan sehingga dapat berbentuk seperti uang asli, dan apabila Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut sudah selesai saksi buat, Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut saksi simpan di gudang rumah saksi, dan ketika Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut sudah berhasil saksi produksi dengan jumlah yang lebih banyak, Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut saksi jual kepada teman saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual Rupiah Palsu (Uang Palsu) hasil produksi saksi yaitu dengan cara saksi menjual melalui media sosial Facebook milik saksi dengan nama akun "grana pumama", selain saksi menjual melalui media sosial Facebook, saksi juga menjual kepada teman saksi di warung kopi yang berlokasi di alun-alun Kab. Gresik, dan harga yang saksi berikan terhadap Rupiah Palsu (Uang Palsu) hasil produksi saksi yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan uang palsu senilai 400.000,-;
- Bahwa teman saksi yang berhasil membeli Rupiah Palsu (Uang Palsu) kepada saksi yaitu 1. Sdr. AGUNG,2. Sdr. BAHRUL ULUM, terdakwa yang saksi beri Rupiah Palsu (Uang Palsu) senilai 80.000,- dengan pecahan Rupiah Palsu (Uang Palsu) 20.000,- ada 4 lembar;
- Bahwa untuk Rupiah Palsu (Uang Palsu) yang saksi jual kepada Sdr. AGUNG yaitu senilai 1. 500.000,- yang dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rupiah Palsu (Uang Palsu) senilai 1.520.000,- dibeli oleh Sdr. BAHRUL ULUM dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari hasil saksi menjual Rupiah Palsu (Uang Palsu) kepada Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL ULUM yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keberadaan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis untuk saksi gunakan kehidupan sehari-hari serta saksi gunakan untuk membeli bahan yang saksi gunakan untuk memproduksi Rupiah Palsu (Uang Palsu);
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan produksi Rupiah Palsu (Uang Palsu) yaitu saksisendiri;
- Bahwa saksi melakukan produksi Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menjual uang palsu dan uang dari hasil penjualan Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut untuk memenuhi kebutuhan perekonomian saya;
- Bahwa dalam memproduksi Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut saksilakukan seorang diri dirumah saksi dan tidak ada yang membantu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian Resort Jombang, dan keterangan yang saksi buat di Berita Acara Penyidikan (BAP) penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi mengerti, terkait saksi selaku orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun, mengedarkan, atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, pukul 23.30 Wib di rumah saksi, adapun saksi ditangkap sendirian, adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu Rupiah Palsu (Uang Palsu) sebanyak 1 lembar senilai 20.000;
  - Bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama **DIYAN ARIFIN**, dan **AGUNG**, peran terdakwa adalah sebagai orang yang menghubungkan dan mengantarkan temannya atas nama Sdr. **AGUNG** kepada saksi untuk mencari Rupiah Palsu (Uang Palsu) untuk dibawanya kembali ke rumahnya yang berlokasi di Yogyakarta selain itu setahu saksi terdakwa juga berperan sebagai orang yang menyimpan secara fisik Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut yang diterimanya dari Sdr. **DIYAN ARIFIN** senilai 80.000 dan Peran Sdr. **DIYAN ARIFIN** adalah sebagai orang yang memalsu dan menyimpan secara fisik Rupiah Palsu (Uang Palsu) dengan cara membuatnya sendiri selain itu Sdr. **DIYAN ARIFIN** juga berperan mengedarkan atau membelanjakan Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut yaitu dengan cara menjualnya kepada Sdr. **AGUNG** senilai Rupiah Palsu (Uang Palsu) 1.500.000,- dijual dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. **DIYAN ARIFIN** memberikan senilai Rupiah Palsu (Uang Palsu) 80.000,- kepada terdakwa dan Peran Sdr. **AGUNG** adalah sebagai orang yang mencari Rupiah Palsu (Uang Palsu) untuk dibeli dari Sdr. **DIYAN ARIFIN** dan menurut keterangan apa yang disampaikan oleh terdakwa dan Sdr. **AGUNG** sendiri Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut selanjutnya akan digunakannya sebagai pesugihan Sedangkan peran saya yaitu antara lain sebagai orang yang menghubungkan antara Sdr. **AGUNG** yang diantar oleh terdakwa kepada Sdr. **DIYAN ARIFIN** selaku orang yang memalsu Rupiah Palsu (Uang Palsu) dan saksi juga kedapatan menyimpan Rupiah Palsu (Uang Palsu) senilai 20.000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada kurun waktu 4 bulan yang lalu untuk tanggal nya tidak dapat saksi ingat sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi mendapatkan Rupiah Palsu (Uang Palsu) senilai 20.000,- tersebut dari Sdr. DIYAN ARIFIN di warung kopi yang berlokasi di Kab. Gresik;
- Bahwa saksi mendapatkan Rupiah Palsu (Uang Palsu) yaitu dengan cara pada 4 bulan yang lalu untuk tanggal nya tidak dapat saksi ingat sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Sdr. DIYAN ARIFIN di warung kopi yang berlokasi di alun-alun Kab. Gresik, pada saat dilokasi Sdr. DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada saksi beberapa lembar Rupiah Palsu (Uang Palsu) yang berhasil dibuatnya, kemudian saya tertarik terhadap Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut, setelah itu saksi langsung membeli Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut senilai 1.520.000,- dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. DIYAN ARIFIN. Setelah saksi mendapatkan Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut Rupiah Palsu (Uang Palsu) senilai 600.000,- saksi gunakan untuk membayar hutang, uang palsu senilai 900.000,- sudah saksi buang di sungai yang berlokasi di sekitar rumah saksi, sedangkan Rupiah Palsu (Uang Palsu) senilai 20.000,- masih saksi simpan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 09.00 Wib dan pada saat itu saksi dirumah, saksi didatangi oleh terdakwa terdakwa dan Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Rupiah Palsu (Uang Palsu), setelah itu saksi langsung menghubungi Sdr. DIYAN ARIFIN melalui 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 wama biru milik saksi , setelah saksi menghubungi Sdr. DIYAN ARIFIN, pukul 10.00 Wib, saksi, terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung menuju ke warung kopi yang berlokasi di alun-alun Kab. Gresik dengan tujuan untuk menemui Sdr. DIYAN ARIFIN. Sesampainya dilokasi, saksi mengetahui bahwa Sdr. DIYAN ARIFIN membawa dan menjual Rupiah Palsu (Uang Palsu) tersebut kepada Sdr. AGUNG. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang palsu terdakwa diberi oleh Sdr. DIYAN ARIFIN Rupiah Palsu (Uang Palsu) senilai 80.000,- kemudian saksi, terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung pulang;
- Bahwa Sdr. AGUNG dapat membeli Rupiah Palsu (Uang Palsu) setelah saksi menghubungi Sdr. DIYAN ARIFIN melalui pesan WhatsApp kemudian saksi , terdakwa dan Sdr. AGUNG berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu berada di alun-alun Kab. Gresik kemudian Sdr. DIYAN ARIFIN mengeluarkan Rupiah Palsu (Uang Palsu) senilai 1.500.000,- yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah dibawanya, setelah itu Sdr. AGUNG membayar atas pembelian Rupiah Palsu (Uang Palsu) senilai 1.500.000,- tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) membayarnya secara cash kepada Sdr. DIYAN ARIFIN;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah pada saat mengantarkan terdakwa dan Sdr. AGUNG untuk membeli Rupiah Palsu (Uang Palsu) kepada Sdr. DIYAN ARIFIN ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menunjukkan kepada terdakwa dan Sdr. AGUNG lokasi pembuatan Rupiah Palsu (Uang Palsu) milik Sdr. DIYAN ARIFIN dikarenakan terdakwa meminta bantuan kepada saya untuk mencari Rupiah Palsu (Uang Palsu) untuk temannya atas nama Sdr. AGUNG untuk digunakannya sebagai pesugihan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diperiksa Polres Jombang sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan, atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025, Pukul 21.00 WIB. di Indomaret yang berlokasi di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu sebesar 380.000, -, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib di alun-alun Kab. Gresik;
- Bahwa pemilik uang palsu sebesar 380.000,- yang terdakwa dapatkan di alun-alun Kab. Gresik adalah dari Sdr. DIAN, yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, Pukul 23.00 Wib terdakwa menjemput Sdr. AGUNG di stasiun kereta api Jombang dengan tujuan untuk terdakwa dan Sdr. AGUNG melakukan transaksi jual beli barang antik, setelah terdakwa menjemput Sdr. AGUNG, terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung menuju kerumah Sdr. WIDODO yang berlokasi di Dsn. Kwaringan, Ds. Gajah, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan tujuan untuk istirahat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Xenia wama silver di Dsn. Sukowati, Ds. Sukober, Kec. Gudo, Kab. Jombang milik teman terdakwa yang bernama Sdr. CANDRA dengan tujuan untuk digunakan proses barang antik dengan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUNG, setelah itu terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung menuju rumah Sdr. BAHRUL yang berlokasi di Kec. Trowulan, Kab. Jombang dengan tujuan untuk membeli barang antik dengan proses cepat, sesampainya dirumah Sdr. BAHRUL, Sdr. BAHRUL menyampaikan kepada Sdr. AGUNG bahwa tidak ada proses barang antik dengan waktu yang cepat, setelah Sdr. BAHRUL menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. AGUNG, Sdr. AGUNG bilang kepada terdakwa dan Sdr. BAHRUL dengan menyampaikan "meskipun barang antik tidak ada, upal (uang palsu) pun jadi, setelah Sdr. AGUNG bilang seperti itu, Sdr. BAHRUL menyampaikan kepada Sdr. AGUNG bahwa Sdr. BAHRUL memiliki teman yang saat ini berada di Kab. Gresik yang mempunyai UPAL (uang palsu), setelah Sdr. AGUNG mengetahui hal tersebut, sekira pukul 11.00 Wib, saya, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL langsung menuju keteman Sdr. BAHRUL yang berlokasi di alun-alun Kab. Gresik. Sesampainya dilokasi, terdakwa mengetahui bahwa Sdr. AGUNG langsung melakukan transaksi pembelian uang palsu kepada Sdr. DIAN yaitu dengan cara Sdr. AGUNG memberikan uang asli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang palsu yang diterima oleh Sdr. AGUNG yaitu sebesar 1.500.000,-. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang tersebut, tiba-tiba Sdr. DIAN memberikan uang palsu sebesar 80.000,- dengan pecahan 20.000,-. Setelah terdakwa dan Sdr. AGUNG menerima uang palsu tersebut, terdakwa, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL langsung kembali ke jombang dengan tujuan untuk pulang. Ditengah-tengah perjalanan terdakwa langsung mengantarkan Sdr. BAHRUL pulang di Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, setelah itu terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung melanjutkan perjalanan pulang ke jombang, sesampainya di Jombang, tepatnya di terminal bus Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang terdakwa tumpangi, ketika Sdr. AGUNG turun dari mobil yang terdakwa tumpangi, terdakwa meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang palsu sebesar 400.000,-. Setelah terdakwa menerima uang tersebut, sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa langsung mengembalikan mobil yang terdakwa sewa tersebut kepada Sdr. CANDRA, pada saat dirumah Sdr. CANDRA terdakwa langsung memberikan uang palsu sebesar 300.000,- yang semula terdakwa terima dari Sdr. AGUNG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa benar uang palsu tersebut yang terdakwa gunakan untuk membayar sewa kepada Sdr. CANDRA, dan uang palsu sebesar 80.000,- masih terdawa simpan;
- Bahwa uang palsu sebesar 100.000,- yang terdakwa dapatkan dari Sdr. AGUNG tersebut sudah terdakwa dan Sdr. AGUNG gunakan untuk membeli makan dan rokok pada saat di terminal Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa yang menerima uang palsu sebesar 100.000,- tersebut adalah tukang penjual bakso yang tidak terdakwa ketahui Namanya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah alat yang digunakan oleh Sdr. DIAN untuk membuat uang palsu yang kemudian diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa cara Sdr. DIAN memberikan uang palsu sebesar 80.000,- kepada terdakwa pada saat di alun-alun Kab. Gresik, yaitu dengan cara pada saat terdakwa, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL bertemu dengan Sdr. DIAN di alun-alun Kab. Greik, terdakwa sempat melihat hasil uang palsu yang diproduksi oleh Sdr. DIAN, pada saat itu tiba-tiba Sdr. DIAN langsung menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa tertarik terhadap uang palsu tersebut, kemudian terdakwa sempat menolak akan tetapi Sdr. DIAN langsung memasukkan uang palsu sebesar 80.000,- kedalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada Sdr. CANDRA bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa tersebut merupakan uang palsu;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada Sdr. CANDRA bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil tersebut adalah uang palsu dikarenakan terdakwa percaya kepada Sdr. AGUNG pada saat dirinya memberikan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) pada saat di terminal Mojagung Kec. Mojagung Kab Jombang tersebut merupakan wang asli, dikarenakan pada saat awal terdakwa menjemput Sdr. AGUNG di stasiun kereta api Jombang Sdr AGUNG menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya membawa uang sebesar Rp 1.000 000- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Sdr. AGUNG menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya membawa uang asli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Sdr. AGUNG tidak menunjukkan uang tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi keyakinan terdakwa bahwa uang palsu sebesar 400.000 yang terdakwa terima dan Sdr AGUNG tersebut merupakan uang asli dikarenakan terdakwa terlalu percaya kepada Sdr AGUNG;
- Bawa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bawa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang palsu sejumlah Rp. 380.000,- dengan pecahan 3 lembar Rp. 100.000,- dan 4 lembar Rp. 20.000,- ;
- 1 unit handphone merek Redmi A2 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa saksi Petugas kepolisian yaitu saksi Kurnia Ginanjar Fahmi, Nugroho Dwi Khoirudin, dan Andre Syah Mutiara Sakti, dan Saksi Zhoni Prasetyo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, Pukul 21.00 WIB. di Indomaret yang berlokasi di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa uang palsu sebesar 300.000,- dengan pecahan 100.000,- ada 3 lembar dan uang palsu sebesar 80.000,- dengan pecahan 20.000,- ada 4 lembar serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 wama hitam dari diri terdakwa;
2. Bawa awalnya pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, pukul 23.00 WIB. terdakwa menjemput Sdr. AGUNG di Stasiun Kereta Api Jombang dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli barang antik, setelah terdakwa menjemput Sdr. AGUNG, terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung menuju kerumah Sdr. WIDODO yang berlokasi di Dsn. Kwaringan, Ds. Gajah, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan tujuan untuk istirahat, pada saat dirumah Sdr. WIDODO, Sdr. AGUNG meminta kepada terdakwa untuk mendapatkan barang antik tersebut dalam jangka waktu 1 hari, namun terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan dari Sdr. AGUNG, pada saat terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, terdakwa menyampaikan kepada Sdr. AGUNG bahwa dirinya mempunyai teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. BAHRUL ULUM yang dapat membuat barang antik, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 pukul 07.30 Wib, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Xenia wama silver di Dsn. Sukowati, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang milik Sdr. CANDRA untuk menuju rumah Sdr. BAHRUL ULUM yang berlokasi di Dsn. Kedawung, RT 001/RW 002, Ds. Bicak, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. Sesampainya dirumah Sdr. BAHRUL, Sdr. BAHRUL menyampaikan kepada terdakwa dan Sdr. AGUNG bahwa tidak ada proses barang antik dengan waktu yang cepat. Setelah Sdr. BAHRUL menyampaikan hal tersebut, Sdr. AGUNG bilang kepada terdakwa dan Sdr. BAHRUL dengan menyampaikan "meskipun barang antik tidak ada, upal (uang palsu) pun jadi, setelah Sdr. AGUNG bilang seperti itu, Sdr. BAHRUL menyampaikan kepada Sdr. AGUNG bahwa Sdr. BAHRUL memiliki teman yang saat ini berada di Kab. Gresik yang mempunyai UPAL (uang palsu), setelah Sdr. AGUNG mengetahui hal tersebut, Sdr. BAHRUL ULUM langsung menghubungi Sdr. DIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone miliknya dengan tujuan untuk mengajak bertemu, setelah Sdr. BAHRUL selesai berkomunikasi dengan Sdr. DIYAN, Pukul 11.00 WIB. terdakwa, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL langsung menuju keteman Sdr. BAHRUL yang berlokasi di alun-alun Kab. Gresik, sesampainya dilokasi, Sdr. AGUNG langsung melakukan transaksi pembelian uang palsu kepada Sdr. DIYAN yaitu dengan cara Sdr. AGUNG memberikan uang asli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIYAN, dan uang palsu yang diterima oleh Sdr. AGUNG yaitu sebesar 1.500.000,-. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang tersebut, tiba tiba Sdr. DIYAN memberikan uang palsu sebesar 80.000,- dengan pecahan 20.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa dan Sdr. AGUNG menerima uang palsu tersebut, terdakwa, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL langsung kembali ke jombang dengan tujuan untuk pulang, ditengah-tengah perjalanan terdakwa an. AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO dan Sdr. AGUNG langsung mengantarkan Sdr. BAHRUL pulang di dirumahnya, setelah itu langsung melanjutkan perjalanan pulang ke jombang, sesampainya di Jombang, tepatnya di terminal bus Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang terdakwa tumpangi, ketika Sdr. AGUNG turun dari mobil, terdakwa meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang palsu sebesar 400.000,-, setelah menerima uang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung menggunakan uang palsu sebesar 100.000,- untuk membeli makan dan rokok disekitar lokasi terminal bus Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, setelah terdakwa dan Sdr. AGUNG selesai makan, terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jombang dengan tujuan untuk mengembalikan mobil milik Sdr. CANDRA yang semula disewa oleh terdakwa, kemudian pukul 23.00 Wib, terdakwa langsung mengembalikan mobil yang disewa tersebut kepada Sdr. CANDRA, pada saat dirumah Sdr. CANDRA lalu terdakwa langsung memberikan uang palsu sebesar 300.000,- kepada Sdr. CANDRA yang semula uang palsu tersebut didapatkan dari Sdr. AGUNG;

3. Bahwa semula sdr CANDRA tidak mengetahui bahwa uang yang diterima dari terdakwa tersebut merupakan uang palsu, dikarenakan pada saat Sdr. CANDRA menerima uang tersebut pada saat tengah malam lalu Sdr. CANDRA mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib, dirinya hendak membeli obat di Apotik Farma yang berlokasi di Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, pada saat Sdr. CANDRA hendak melakukan pembayaran obat tersebut. Sdr. CANDRA memberikan uang yang semula diterima dari terdakwa kepada petugas Apotik, setelah Sdr. CANDRA memberikan uang tersebut, dirinya merasa terkejut bahwa petugas Apotik tersebut menyampaikan kepada Sdr. CANDRA bahwa uang yang dibayarkan tersebut merupakan uang palsu, kemudian Sdr. CANDRA setelah mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut merupakan uang palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 21.00 Wib Sdr. CANDRA mengajak ketemuan dengan terdakwa di Indomaret yang berlokasi di Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang, setelah Sdr. CANDRA memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dirinya mendapatkan uang asli dari terdakwa, setelah itu Sdr. CANDRA melaporkan ke Unit Resmob Polres Jombang dengan tujuan untuk menangkap terdakwa ;
4. Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu sebesar 100.000,- yang didapatkan dari Sdr. AGUNG dan terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok pada saat di terminal Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang oleh terdakwa;
5. Bahwa pada hari Sabtu 08 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib saksi Candra Araneta pergi ke apotek Fartma yang terletak di Desa Kepanjen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk membeli obat dan melakukan pembayaran menggunakan uang yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh petugas apotek dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,-, sehingga atas kejadian tersebut saksi Candra Araneta langsung melaporkan terdakwa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

6. Bahwa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Nomor : 27/7/Sb-PUR /Lab/B tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor : 27/5/Sb-PUR /Lab/B tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan Analisa Laboratorium Nomor : 22/5/Sb-SPPUR /Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI, dan perbuatan terdakwa dalam mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Mengedarkan dan/ atau Membelanjakan Rupiah yang diketahui nya merupakan Rupiah Palsu ;
3. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pemberian Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pemberian Para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA YULI PRASETYO Bin DWI PRAMONO maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad.2. Unsur " Mengedarkan dan/ atau Membelanjakan Rupiah yang diketahui nya merupakan Rupiah Palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Mengedarkan" yaitu berarti Terdakwa telah membawa atau menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang lain, sedangkan " Membelanjakan" adalah mengeluarkan uang untuk belanja ;

Menimbang, makna uang palsu yaitu adalah mata uang yang dibuat tanpa ijin dari negara atau Pemerintah, dan di rancang untuk meniru tampilan uang asli, pembuatan, penggunaan, dan pengedaran uang palsu merupakan bentuk kecurangan dan ilegal, uang Palsu dapat beredar melalui berbagai cara seperti jaringan gelap, transaksi komersial yang sah, atau individu yang tidak menaruh curiga, peredaran uang Palsu dapat merugikan perekonomian suatu negara, seperti terjadi nya inflasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Sabtu 08 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib saksi Candra Araneta pergi ke apotek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fartma yang terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk membeli obat dan melakukan pembayaran menggunakan uang yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh petugas apotek dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,-, sehingga atas kejadian tersebut saksi Candra Araneta langsung melaporkan terdakwa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa semula sdr CANDRA tidak mengetahui bahwa uang yang diterima dari terdakwa tersebut merupakan uang palsu, dikarenakan pada saat Sdr. CANDRA menerima uang tersebut pada saat tengah malam lalu Sdr. CANDRA mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib, dirinya hendak membeli obat di Apotik Farma yang berlokasi di Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, pada saat Sdr. CANDRA hendak melakukan pembayaran obat tersebut. Sdr. CANDRA memberikan uang yang semula diterima dari terdakwa kepada petugas Apotik, setelah Sdr. CANDRA memberikan uang tersebut, dirinya merasa terkejut bahwa petugas Apotik tersebut menyampaikan kepada Sdr. CANDRA bahwa uang yang dibayarkan tersebut merupakan uang palsu, kemudian Sdr. CANDRA setelah mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut merupakan uang palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 21.00 Wib Sdr. CANDRA mengajak ketemuan dengan terdakwa di Indomaret yang berlokasi di Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang, setelah Sdr. CANDRA memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dirinya mendapatkan uang asli dari terdakwa, setelah itu Sdr. CANDRA melaporkan ke Unit Resmob Polres Jombang dengan tujuan untuk menangkap terdakwa ;

Menimbang, atas laporan tersebut, selanjutnya saksi Petugas kepolisian yaitu saksi Kurnia Ginanjar Fahmi, Nugroho Dwi Khoirudin, dan Andre Syah Mutiara Sakti, dan Saksi Zhoni Prasetyo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, Pukul 21.00 WIB. di Indomaret yang berlokasi di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa uang palsu sebesar 300.000,- dengan pecahan 100.000,- ada 3 lembar dan uang palsu sebesar 80.000,- dengan pecahan 20.000,- ada 4 lembar serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 wama hitam dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pengakuan terdakwa dan keterangan saksi saksi bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, pukul 23.00 WIB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjemput Sdr. AGUNG di Stasiun Kereta Api Jombang dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli barang antik, setelah terdakwa menjemput Sdr. AGUNG, terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung menuju kerumah Sdr. WIDODO yang berlokasi di Dsn. Kwaringan, Ds. Gajah, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan tujuan untuk istirahat, pada saat dirumah Sdr. WIDODO, Sdr. AGUNG meminta kepada terdakwa untuk mendapatkan barang antik tersebut dalam jangka waktu 1 hari, namun terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan dari Sdr. AGUNG, pada saat terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, terdakwa menyampaikan kepada Sdr. AGUNG bahwa dirinya mempunyai teman yang bernama Sdr. BAHRUL ULUM yang dapat membuat barang antik, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 pukul 07.30 Wib, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Xenia wama silver di Dsn. Sukowati, Ds. Sukober, Kec. Gudo, Kab. Jombang milik Sdr. CANDRA untuk menuju rumah Sdr. BAHRUL ULUM yang berlokasi di Dsn. Kedawung, RT 001/RW 002, Ds. Bicak, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. Sesampainya dirumah Sdr. BAHRUL, Sdr. BAHRUL menyampaikan kepada terdakwa dan Sdr. AGUNG bahwa tidak ada proses barang antik dengan waktu yang cepat. Setelah Sdr. BAHRUL menyampaikan hal tersebut, Sdr. AGUNG bilang kepada terdakwa dan Sdr. BAHRUL dengan menyampaikan "meskipun barang antik tidak ada, upal (uang palsu) pun jadi, setelah Sdr. AGUNG bilang seperti itu, Sdr. BAHRUL menyampaikan kepada Sdr. AGUNG bahwa Sdr. BAHRUL memiliki teman yang saat ini berada di Kab. Gresik yang mempunyai UPAL (uang palsu), setelah Sdr. AGUNG mengetahui hal tersebut, Sdr. BAHRUL ULUM langsung menghubungi Sdr. DIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone miliknya dengan tujuan untuk mengajak bertemu, setelah Sdr. BAHRUL selesai berkomunikasi dengan Sdr. DIYAN, Pukul 11.00 WIB. terdakwa, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL langsung menuju keteman Sdr. BAHRUL yang berlokasi di alun-alun Kab. Gresik, sesampainya dilokasi, Sdr. AGUNG langsung melakukan transaksi pembelian uang palsu kepada Sdr. DIYAN yaitu dengan cara Sdr. AGUNG memberikan uang asli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIYAN, dan uang palsu yang diterima oleh Sdr. AGUNG yaitu sebesar 1.500.000,-. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang tersebut, tiba tiba Sdr. DIYAN memberikan uang palsu sebesar 80.000,- dengan pecahan 20.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa dan Sdr. AGUNG menerima uang palsu tersebut, terdakwa, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRUL langsung kembali ke jombang dengan tujuan untuk pulang, ditengah-tengah perjalanan terdakwa an. AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO dan Sdr. AGUNG langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Sdr. BAHRUL pulang di dirumahnya, setelah itu langsung melanjutkan perjalanan pulang ke jombang, sesampainya di Jombang, tepatnya di terminal bus Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang terdakwa tumpangi, ketika Sdr. AGUNG turun dari mobil, terdakwa meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang palsu sebesar 400.000,-, setelah menerima uang tersebut, terdakwa dan Sdr. AGUNG langsung menggunakan uang palsu sebesar 100.000,- untuk membeli makan dan rokok disekitar lokasi terminal bus Mojoagung, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, setelah terdakwa dan Sdr. AGUNG selesai makan, terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jombang dengan tujuan untuk mengembalikan mobil milik Sdr. CANDRA yang semula disewa oleh terdakwa, kemudian pukul 23.00 Wib, terdakwa langsung mengembalikan mobil yang disewa tersebut kepada Sdr. CANDRA, pada saat dirumah Sdr. CANDRA lalu terdakwa langsung memberikan uang palsu sebesar 300.000,- kepada Sdr. CANDRA yang semula uang palsu tersebut didapatkan dari Sdr. AGUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Nomor : 27/7/Sb-PUR /Lab/B tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor : 27/5/Sb-PUR /Lab/B tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan Analisa Laboratorium Nomor : 22/5/Sb-SPPUR /Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI, dan perbuatan terdakwa dalam mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dalam mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian " Mengedarkan dan/ atau Membelanjakan Rupiah yang diketahui nya merupakan Rupiah Palsu" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum Pidana, khusus nya dalam Pasal 55 KUHP, berarti beberapa orang secara bersama sama dan sadar melakukan suatu tindak pidana, mereka bekerja sama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut, agar seseorang dapat dikatakan turut serta, ada dua syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

utama yaitu kerjasama yang sadar antara pelaku dan kehendak bersama untuk melakukan tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa mendatangi saksi Chandra Araneta yang beralamat di Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver nomor S 1577 YA selama 12 jam dengan harga Rp. 300.000,- yang akan digunakan terdakwa untuk pergi mendatangi saksi Bahrul Ulum yang berlokasi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Jombang, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan sdr Agung Kresna mendatangi rumah saksi Bahrul Ulum dan menanyakan terkait jual beli barang antik, lalu dijawab oleh saksi Bahrul Ulum “tidak ada jual beli barang antik dengan waktu yang cepat” kemudian dijawab oleh sdr. Agung Kresna “meskipun barang antik tidak ada, uang palsu pun jadi”, mendengar hal tersebut saksi Bahrul Ulum langsung menghubungi saksi Diyan Arifin yang merupakan teman saksi Bahrul Ulum untuk membantu sdr. Agung Kresna yang ingin membeli uang palsu yang beralamat di Kabupaten Gresik, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa, saksi Bahrul Ulum dan sdr. Agung Kresna pergi ke alun-alun Kabupaten Gresik untuk mendatangi saksi Diyan Arifin, setelah saling bertemu di alun-alun Kabupaten Gresik tepatnya disebuah warung kopi saksi Diyan Arifin memberikan uang rupiah palsu senilai Rp 1.500.000,- kepada sdr. Agung Kresna dan sdr. Agung Kresna membayar kepada saksi Diyan Arifin menggunakan mata uang asli sebesar Rp. 300.000,- secara tunai, kemudian tiba-tiba saksi Diyan Arifin memberikan uang rupiah palsu senilai Rp. 80.000,- kepada terdakwa dengan pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 4 lembar, setelah selesai terdakwa, saksi Bahrul Ulum dan sdr. Agung Kresna kembali ke Jombang dan ditengah perjalanan terdakwa mengantar saksi Bahrul Ulum pulang ke Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sedangkan terdakwa dan sdr. Agung Kresna melanjutkan perjalanannya ke Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Turut Serta Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahui nya merupakan Rupiah Palsu*” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Uang palsu sejumlah Rp. 380.000,- dengan pecahan 3 lembar Rp. 100.000,- dan 4 lembar Rp.20.000,-, 1 unit handphone merek Redmi A2 warna hitam, *oleh karena alat/ barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap uang dan sistem keuangan ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan bisnis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA YULI PRASETYO Bin DWI PRAMONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut Serta Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahui nya merupakan Rupiah Palsu* ” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan** dan Pidana denda sebanyak Rp 50.000.000,00,- ( Lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 2 ( Dua ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 Uang palsu sejumlah Rp. 380.000,- dengan pecahan 3 lembar Rp. 100.000,- dan 4 lembar Rp.20.000,- ;
  - 5.2 1 unit handphone merek Redmi A2 warna hitam

## Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **11 AGUSTUS 2025**, oleh kami, **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H** dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **12 AGUSTUS 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ADI SUPRIYONO, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SEPTIAN HERY SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO , S.H.,MHum

Panitera Pengganti,

ADI SUPRIYONO, S.H.,M.H